



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR: 125 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN BANYUWANGI
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 205/PL.01.2-BA/3510/2025 tanggal 8 Desember Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.
- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 8 Desember 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI,**

Ttd,

DIAN PURNAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Febriyani Hilda Dinati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUWANGI
NOMOR : 125 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN
2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6 = (4+5)
1	BANGOREJO	7	27.206	27.268	54.474
2	BANYUWANGI	18	44.265	47.394	91.659
3	BLIMBINGSARI	10	22.160	22.845	45.005
4	CLURING	9	31.663	32.276	63.939
5	GAMBIK	6	26.651	27.643	54.294
6	GENTENG	5	37.565	38.006	75.571
7	GIRI	6	13.371	13.120	26.491
8	GLAGAH	10	14.555	15.590	30.145
9	GLENMORE	7	30.473	31.640	62.113
10	KABAT	14	25.495	25.997	51.492
11	KALIBARU	6	26.465	27.147	53.612
12	KALIPURO	9	33.185	34.398	67.583
13	LICIN	8	12.087	12.378	24.465
14	MUNCAR	10	54.876	54.986	109.862
15	PESANGGARAN	5	22.388	22.667	45.055
16	PURWOHARJO	8	28.541	29.052	57.593
17	ROGOJAMPI	10	22.307	23.265	45.572
18	SEMPU	7	34.281	34.615	68.896
19	SILIRAGUNG	5	20.140	20.145	40.285
20	SINGOJURUH	11	20.582	21.031	41.613
21	SONGGON	9	23.243	23.548	46.791
22	SRONO	10	39.395	40.257	79.652
23	TEGALDLIMO	9	27.619	27.456	55.075
24	TEGALSARI	6	21.369	21.365	42.734
25	WONGSOREJO	12	31.226	32.509	63.735
TOTAL		217	691.108	706.598	1.397.706

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd,

DIAN PURNAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
Kasubag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum,

